



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/2022/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Michael Sitepu;
2. Tempat lahir : Kuta Buluh;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/10 Februari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kuta Buluh Desa Simpang Kuta Buluh Kec. Sei Bingai Kab. Langkat;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Nopember 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 20/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 19 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 19 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MICHAEL SITEPU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana dalam surat dakwaan kami

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MICHAEL SITEPU** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** Potong Masa Tahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Type LX150F warna hijau tahun pembuatan 2016 nomor rangka MH4LX150PGJP22768 nomor mesin: LX150CEPX3833 Nomor Polisi BK 4333 RAV milik Roni Pranadika Purba;
 - 1 (satu) buah asli buku BPKB sepeda motor merk Kawasaki Type LX150F warna hijau tahun pembuatan 2016 nomor rangka MH4LX150PGJP22768 nomor mesin: LX150CEPX3833 Nomor Polisi BK 4333 RAV an. Simon Ginting;
 - 1 (satu) lembar Asli STNK sepeda motor merk Kawasaki Type LX150F warna hijau tahun pembuatan 2016 nomor rangka MH4LX150PGJP22768 nomor mesin: LX150CEPX3833 Nomor Polisi BK 4333 RAV an. Simon Ginting;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada Korban Roni Pranadika Purba

 - 1 (satu) buah jaket bertutup kepala warna hitam dengan corak garis putih;
 - 1 (satu) buah duplikat kunci kontak;

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa **MICHAEL SITEPU** pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekitar pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021, bertempat di SMA Negeri 1 Sei Bingai di Lingkungan Peragahan Kel. Namu Ukur Selatan Kec. Sei Bingai Kab. Langkat,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau dengan memakai jabatan palsu,"*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekitar pukul 09.30 wib Terdakwa MICHAEL SITEPU pergi dengan berjalan kaki menuju ke SMA Negeri 1 Sei Bingai yang berada di Lingkungan Perumahan Kelurahan Namu Ukur Selatan Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat. Kemudian sesampainya di lokasi, Terdakwa langsung menuju ke parkiran sepeda motor yang letaknya disebelah kiri ujung lalu mencari sepeda motor merk Kawasaki Type LX150F warna hijau tahun pembuatan 2016 nomor rangka MH4LX150PGJP22768 nomor mesin: LX150CEPX3833 Nomor Polisi BK 4333 RAV milik Roni Pranadika Purba. Setelah menemukan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa melihat situasi sekitar parkiran sepi kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan kunci yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya, setelah sepeda motor hidup lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Jl. Semi Kel. Tanah Merah Kec. Binjai Selatan Kota Binjai, setiba di lokasi Terdakwa menipkan sepeda motor tersebut kepada teman Terdakwa bernama ALAM DAHSAD dan EDI PAGO di Kosan rekan Terdakwa, lalu Terdakwa berkata kepada teman Terdakwa "tarok aja dulu situ". Kemudian Terdakwa menyuruh teman Terdakwa EDI PAGO untuk mengantarkan Terdakwa ke Tanah Seribu.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 ketika Terdakwa melintas di Daerah Namu Ukur – Telagah Kec. Sei Bingai Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Sei Bingai, kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Sei Bingai. Sesampainya di Polsek Sei Bingai Terdakwa ditanyai mengenai sepeda motor merk Kawasaki milik RONI PRANADIKA PURBA dan oleh Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor milik Korban RONI PRANADIKA PURBA tanpa ijin yang Terdakwa sembunyikan di Jl. Semi Kel. Tanah Merah Kec. Binjai Selatan Kota Binjai, selanjutnya Terdakwa diperiksa hukum lebih lanjut oleh petugas kepolisian Polsek Sei Bingai.

Bahwa Terdakwa **MICHAEL SITEPU** tidak ada meminta ijin kepada Korban RONI PRANADIKA PURBA untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Kawasaki Type LX150F warna hijau Nomor Polisi BK 4333 RAV, dan akibat perbuatan Terdakwa, Korban RONI PRANADIKA PURBA mengalami kerugian materil sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RONI PRANADIKA PURBA**, dengan didampingi pamannya berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekitar pukul 09.30 Wib bertempat di SMA Negeri 1 Sei Bingai di Lingkungan Peragahan Kel. Namu Ukur Selatan Kec. Sei Bingai Kab. Langkat, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Type LX150F warna hijau tahun pembuatan 2016 nomor rangka MH4LX150PGJP22768 nomor mesin: LX150CEPX3833 Nomor Polisi BK 4333 RAV milik Saksi Roni Pranadika Purba;
 - Bahwa bermula saat itu Terdakwa sedang pergi kesekolah untuk Vaksin Covid 19 lalu Saksi pergi mengendarai sepeda motor merk Kawasaki Type LX150F warna hijau tahun pembuatan 2016 nomor rangka MH4LX150PGJP22768 nomor mesin: LX150CEPX3833 Nomor Polisi BK 4333 RAV lalu setelah siap Vaksin Saksi pergi keparkiran dan Saksi tidak sadar bahwa sepeda motor tersebut sudah hilang lalu Saksi melapor ke Satpam yang bernama Roni Pranata Ginting lalu Roni Pranata Ginting mengatakan bahwa ada seseorang pakai jaket warna hitam dan menutup kepala keluar sekolah lalu Saksi mencari kesekeliling sekolah mencari sepeda motor tersebut namun tidak berhasil lalu Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek;
 - Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi Saksi melihatnya dari CCTV milik Warung grosir depan sekolah tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi **SIMON GINTING**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekitar pukul 09.30 Wib bertempat di SMA Negeri 1 Sei Bingai di Lingkungan Peragahan Kel. Namu Ukur Selatan Kec. Sei Bingai Kab. Langkat, Terdakwa mengambil 1

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Type LX150F warna hijau tahun pembuatan 2016 nomor rangka MH4LX150PGJP22768 nomor mesin: LX150CEPX3833 Nomor Polisi BK 4333 RAV milik Saksi korban Roni Pranadika Purba;

- Bahwa pada saat itu Saksi dapat telepon dari Saksi korban Roni Pranadika Purba bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor milik Simon lalu setelah itu Saksi mengecek CCTV milik warung grosir dan Saksi melihat ada seseorang laki-laki yang berjaket Hitam dan menutupi wajahnya pakai masker dan membawa sepeda motor tersebut dari halaman sekolah lalu setelah itu Saksi mencari sepeda motor tersebut disekitar sekolah tersebut namun tidak berhasil setelah itu Saksi melaporkannya ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi melihat pelaku pencurian sepeda motor tersebut berdasarkan CCTV dan Saksi tidak mengenal orang-orang yang mencuri tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekitar pukul 09.30 Wib bertempat di SMA Negeri 1 Sei Bingai di Lingkungan Perumahan Kel. Namu Ukur Selatan Kec. Sei Bingai Kab. Langkat, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Type LX150F warna hijau tahun pembuatan 2016 nomor rangka MH4LX150PGJP22768 nomor mesin: LX150CEPX3833 Nomor Polisi BK 4333 RAV milik Saksi korban Roni Pranadika Purba;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekitar pukul 09.30 wib Terdakwa pergi dengan berjalan kaki menuju ke SMA Negeri 1 Sei Bingai yang berada di Lingkungan Perumahan Kelurahan Namu Ukur Selatan Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat;
- Bahwa kemudian sesampainya di lokasi, Terdakwa langsung menuju ke parkiran sepeda motor yang letaknya disebelah kiri ujung lalu mencari sepeda motor merk Kawasaki Type LX150F warna hijau tahun pembuatan 2016 nomor rangka MH4LX150PGJP22768 nomor mesin: LX150CEPX3833 Nomor Polisi BK 4333 RAV milik Saksi korban Roni Pranadika Purba;
- Bahwa setelah menemukan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa melihat situasi sekitar parkiran sepi kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dengan menggunakan kunci yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya, setelah sepeda motor hidup lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Jl. Semi Kel. Tanah Merah Kec. Binjai Selatan Kota Binjai;

- Bahwa setiba di lokasi Terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut kepada teman Terdakwa bernama ALAM DAHSAD dan EDI PAGO di kosan rekan Terdakwa, lalu Terdakwa berkata kepada teman Terdakwa "tarok aja dulu situ", kemudian Terdakwa menyuruh teman Terdakwa EDI PAGO untuk mengantarkan Terdakwa ke tanah seribu;
- Bahwa Terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan kunci yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya;
- Bahwa sepeda motor tersebut akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekitar pukul 09.30 Wib bertempat di SMA Negeri 1 Sei Bingai di Lingkungan Peragahan Kel. Namu Ukur Selatan Kec. Sei Bingai Kab. Langkat, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Type LX150F warna hijau tahun pembuatan 2016 nomor rangka MH4LX150PGJP22768 nomor mesin: LX150CEPX3833 Nomor Polisi BK 4333 RAV milik Saksi korban Roni Pranadika Purba;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekitar pukul 09.30 wib Terdakwa pergi dengan berjalan kaki menuju ke SMA Negeri 1 Sei Bingai yang berada di Lingkungan Peragahan Kelurahan Namu Ukur Selatan Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat;
- Bahwa kemudian sesampainya di lokasi, Terdakwa langsung menuju ke parkiran sepeda motor yang letaknya disebelah kiri ujung lalu mencari sepeda motor merk Kawasaki Type LX150F warna hijau tahun pembuatan 2016 nomor rangka MH4LX150PGJP22768 nomor mesin: LX150CEPX3833 Nomor Polisi BK 4333 RAV milik Saksi korban Roni Pranadika Purba;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menemukan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa melihat situasi sekitar parkir sepi kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan kunci yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya, setelah sepeda motor hidup lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Jl. Semi Kel. Tanah Merah Kec. Binjai Selatan Kota Binjai;
- Bahwa setiba di lokasi Terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut kepada teman Terdakwa bernama ALAM DAHSAD dan EDI PAGO di kosan rekan Terdakwa, lalu Terdakwa berkata kepada teman Terdakwa "tarok aja dulu situ", kemudian Terdakwa menyuruh teman Terdakwa EDI PAGO untuk mengantarkan Terdakwa ke tanah seribu;
- Bahwa Terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan kunci yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, dengan tujuan akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban Roni Pranadika Purba mengalami kerugian sejumlah Rp. 25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang;**
3. **Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “barang siapa”;
Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Michael Sitepu** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua “*mengambil sesuatu barang*”;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil sesuatu barang” di sini adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;
Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Type LX150F warna hijau tahun pembuatan 2016 nomor rangka MH4LX150PGJP22768 nomor mesin: LX150CEPX3833 Nomor Polisi BK 4333 RAV adalah merupakan milik Saksi korban Roni Pranadika Purba dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti, pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekitar pukul 09.30 Wib bertempat di SMA Negeri 1 Sei Bingai di Lingkungan Peragahan Kel. Namu Ukur Selatan Kec. Sei Bingai Kab. Langkat, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Type LX150F warna hijau tahun pembuatan 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rangka MH4LX150PGJP22768 nomor mesin: LX150CEPX3833 Nomor Polisi BK 4333 RAV milik Saksi korban Roni Pranadika Purba;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekitar pukul 09.30 wib Terdakwa pergi dengan berjalan kaki menuju ke SMA Negeri 1 Sei Bingai yang berada di Lingkungan Peragahan Kelurahan Namu Ukur Selatan Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa kemudian sesampainya di lokasi, Terdakwa langsung menuju ke parkiran sepeda motor yang letaknya disebelah kiri ujung lalu mencari sepeda motor merk Kawasaki Type LX150F warna hijau tahun pembuatan 2016 nomor rangka MH4LX150PGJP22768 nomor mesin: LX150CEPX3833 Nomor Polisi BK 4333 RAV milik Saksi korban Roni Pranadika Purba;

Menimbang, bahwa setelah menemukan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa melihat situasi sekitar parkiran sepi kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan kunci yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya, setelah sepeda motor hidup lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Jl. Semi Kel. Tanah Merah Kec. Binjai Selatan Kota Binjai;

Menimbang, bahwa setiba di lokasi Terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut kepada teman Terdakwa bernama ALAM DAHSAD dan EDI PAGO di kosan rekan Terdakwa, lalu Terdakwa berkata kepada teman Terdakwa "tarok aja dulu situ", kemudian Terdakwa menyuruh teman Terdakwa EDI PAGO untuk mengantarkan Terdakwa ke tanah seribu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan kunci yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, dengan tujuan akan dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban Roni Pranadika Purba mengalami kerugian sejumlah Rp. 25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua "mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga "yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti barang-barang dimaksud sebagaimana barang bukti dalam perkara ini adalah milik Saksi korban Roni Pranadika Purba dan bukan milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari Terdakwa untuk memiliki barang-barang tersebut dengan melawan hak, terlebih dari fakta hukum tersebut telah terbukti tanpa seizin dari Saksi korban Roni Pranadika Purba, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Type LX150F warna hijau tahun pembuatan 2016 nomor rangka MH4LX150PGJP22768 nomor mesin: LX150CEPX3833 Nomor Polisi BK 4333 RAV, yang akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban Roni Pranadika Purba mengalami kerugian sejumlah Rp. 25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kelima “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Type LX150F warna hijau tahun pembuatan 2016 nomor rangka MH4LX150PGJP22768 nomor mesin: LX150CEPX3833 Nomor Polisi BK 4333 RAV dengan cara awalnya Terdakwa menuju ke parkiran sepeda motor yang letaknya disebelah kiri ujung lalu mencari sepeda motor merk Kawasaki Type LX150F warna hijau tahun pembuatan 2016 nomor rangka MH4LX150PGJP22768 nomor mesin: LX150CEPX3833 Nomor Polisi BK 4333 RAV milik Saksi korban Roni Pranadika Purba, setelah menemukan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa melihat situasi sekitar parkiran sepi kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan kunci yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya, setelah sepeda motor hidup lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Jl. Semi Kel. Tanah Merah Kec. Binjai Selatan Kota Binjai;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa yang dimohonkan secara lisan oleh Terdakwa mengenai permohonan untuk keringanan hukum Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi, maka mengenai materi permohonan dimaksud akan Majelis pertimbangan dalam menilai keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Type LX150F warna hijau tahun pembuatan 2016 nomor rangka MH4LX150PGJP22768 nomor mesin: LX150CEPX3833 Nomor Polisi BK 4333 RAV milik Roni Pranadika Purba, 1 (satu) buah asli buku BPKB sepeda motor merk Kawasaki Type LX150F warna hijau tahun pembuatan 2016 nomor rangka MH4LX150PGJP22768 nomor mesin: LX150CEPX3833 Nomor Polisi BK 4333 RAV an. Simon Ginting, 1 (satu) lembar Asli STNK sepeda motor merk Kawasaki Type LX150F warna hijau tahun pembuatan 2016 nomor rangka MH4LX150PGJP22768 nomor mesin: LX150CEPX3833 Nomor Polisi BK 4333 RAV an. Simon Ginting, 1 (satu) buah kunci kontak, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan adalah milik Saksi korban Roni Pranadika Purba yang masing-masing telah disita pula dari Saksi korban Roni Pranadika Purba, maka menurut Majelis barang bukti dimaksud haruslah dikembalikan kepada Saksi korban Roni Pranadika Purba, sementara terhadap

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah jaket bertutup kepala warna hitam dengan corak garis putih, 1 (satu) buah duplikat kunci kontak, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Michael Sitepu tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Type LX150F warna hijau tahun pembuatan 2016 nomor rangka MH4LX150PGJP22768 nomor mesin: LX150CEPX3833 Nomor Polisi BK 4333 RAV milik Roni Pranadika Purba;
 - 1 (satu) buah asli buku BPKB sepeda motor merk Kawasaki Type LX150F warna hijau tahun pembuatan 2016 nomor rangka MH4LX150PGJP22768 nomor mesin: LX150CEPX3833 Nomor Polisi BK 4333 RAV an. Simon Ginting;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli STNK sepeda motor merk Kawasaki Type LX150F warna hijau tahun pembuatan 2016 nomor rangka MH4LX150PGJP22768 nomor mesin: LX150CEPX3833 Nomor Polisi BK 4333 RAV an. Simon Ginting;

- 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada Korban Roni Pranadika Purba;

- 1 (satu) buah jaket bertutup kepala warna hitam dengan corak garis putih;
- 1 (satu) buah duplikat kunci kontak;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.000,-(tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, oleh kami, Dicki Irvandi, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. Yusrizal, S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ridha Maya Sari Nst, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Dicki Irvandi, S.H.. MH.

Yusrizal, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Stb